



Kacamata Driyarkara adalah program kerja Kementerian Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2021 berupa kajian yang berisi pemikiran-pemikiran atas isu-isu kontemporer di bidang sosial dan politik yang dikaji dari perspektif BEM USD Selamat membaca!

Kacamata Driyarkara :

Kemunduran Reformasi: Dwifungsi TNI-Polri

Gamaliel Susabun Amut

Nicholas Krishnamurti Wibowo

Rainja Lois

Kementerian Sosial Politik BEM USD 2021

Angkatan Bersenjata pada Awal Kemerdekaan

Semenjak berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang sering disingkat TNI pada 3 Juni 1947, para angkatan bersenjata lebih berorientasi kepada usaha pengusiran penjajah yang masih menduduki wilayah Indonesia. Jauh sebelum adanya TNI, angkatan bersenjata Indonesia berangkat dari adanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian berubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Lambat laun, TKR pun berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai TRI sebelum resmi menjadi TNI.¹ Inisiatif tersebut dilatarbelakangi oleh intensi Presiden Soekarno untuk menyatukan komponen-komponen angkatan bersenjata yang sebelumnya hanya berlingkup dalam

¹ Yahya, N. A. (2021). *Alur Sejarah Lahirnya Tentara Nasional Indonesia*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/07220541/alur-sejarah-lahirnya-tentara-nasional-indonesia?page=all>

perjuangan yang sifatnya kedaerahan.² Soekarno dianggap sebagai tokoh yang mempelopori persatuan angkatan bersenjata yang dampaknya masih dapat kita rasakan sampai sekarang, tetapi dikarenakan peran militer yang menonjol, konsep dwifungsi jabatan adalah hal yang lazim kala itu.

Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak perwira tinggi militer yang tergabung dalam sistem pemerintahan daerah, menteri, atau pejabat di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Contohnya adalah, Abdul Harris Nasution seorang kepala staf Angkatan Darat yang pernah beberapa kali menjabat sebagai menteri sampai era Orde Baru berlangsung dan seorang brigadir jenderal bernama Ulung Sitepu yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara.³ Kedua tokoh tersebut merupakan contoh dari sedikitnya dwifungsi angkatan bersenjata. Tetapi, Abdul Harris Nasution lebih dikenal luas sebagai tokoh awal yang mempunyai dwifungsi dalam sejarah Indonesia karena beliau membuka peluang besar bagi militer untuk memasuki ranah pemerintahan sipil. Abdul Harris Nasution mencetuskan lahirnya “Front Lebar” atau “Jalan Tengah”, menurut Profesor Joko Sutono, karena ide dari Abdul Harris Nasution tersebut dianggap turut memecahkan stigma dalam militer yang sebelumnya dikenal hanya cakap dalam bidang perlindungan negara dan kemudian berubah menjadi lebih fleksibel untuk berpartisipasi dalam sistem birokrasi kenegaraan.⁴ Beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD selama kira-kira sembilan tahun lamanya pada periode pertama, yaitu 27 Desember 1949 sampai 18 Oktober 1952 dan 1 November 1955 sampai dengan 21 Juni 1962 pada periode kedua.⁵

² Posumah, R. (2020, October 3). *Sejarah Tentara Nasional Indonesia: Dari bkr, tkr, tri, APRI, ABRI hingga TNI*. Tribunmanado.co.id. <https://manado.tribunnews.com/2020/10/03/sejarah-tentara-nasional-indonesia-dari-bkr-tnr-tri-apri-abri-hingga-tni>

³ Raditya, I. N. (2018, January 10). *Dwifungsi ABRI Dan Jalan Terbuka Politik Tentara*. tirtto.id. <https://tirtto.id/dwifungsi-abri-dan-jalan-terbuka-politik-tentara-cC1R>

⁴ Mediaindonesia.com (2019). *Jalan Tengah*. Media Indonesia | Referensi Bangsa. https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1455-jalan-tengah

⁵ Anggraini, A. P. (2021). *AH Nasution, Profil Lengkap sang Jenderal Dan daftar Penghargaan*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5747184/ah-nasution-profil-lengkap-sang-jenderal-dan-daftar-penghargaan>

Angkatan Bersenjata pada Era Orde Baru

Pada era rezim yang masih dalam lingkup Orde Baru, Panglima Angkatan Bersenjata yang disingkat sebagai PANGAB, mempunyai wewenang untuk menjalankan fungsi komando/kepemimpinannya di ranah ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain itu, PANGAB juga mempunyai konstituen yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi yang dimana masing-masing tergabung dalam empat angkatan utama. Dwifungsi tersebut bertujuan agar adanya integrasi antara tugas menjaga keamanan negara serta hak mengatur negara.⁶ Kebijakan tersebut tentu saja mempunyai suatu benang merah dengan latar belakang dari Presiden Soeharto yang sebelumnya menjabat sebagai Jenderal Besar TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Gaya kepemimpinan Soeharto yang kental dengan nuansa militer dinilai oleh para ahli sebagai indikator utama adanya persatuan beberapa komponen aparatur negara serta menguatnya instrumen keamanan negara. Walaupun begitu, hal tersebut tidak mengentaskan adanya risiko munculnya ideologi Junta Militer atau kediktatoran militer yang dikarenakan kekuasaan hirarki tertinggi dipegang oleh Soeharto serta para koleganya yang berbasis militer.⁷ Kokohnya militer di zaman Orde Baru juga merupakan bentuk rasa paranoid Soeharto akan bayang-bayang angkatan kelima yang diasumsikan sebagai upaya D.N Aidit untuk melanggengkan adanya *vanguardisme* atau pemberian senjata kepada pihak sipil, setelah adanya indikasi pertemuan D.N Aidit dengan pihak Tiongkok. *Vanguardisme* yang dimaksud dikhawatirkan akan menimbulkan potensi adanya kudeta massal terhadap pemerintahan Soeharto.⁸ Strategi pragmatis yang dilakukan oleh Soeharto adalah adanya infiltrasi ABRI pada jantung utama birokrasi maupun terhadap otonomi daerah yang berskala mikro. Hal itupun dirasa tidaklah melenceng dari visi misi ABRI yang mengabdikan kepada bangsa dan negara yang dapat ditafsirkan secara luas. Pada saat itu, ABRI merangkul erat organisasi serta para cendekiawan Islam, tetapi Soeharto mempunyai

⁶ Prabowo, G. (2020). *APA Arti Dwifungsi ABRI?* KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/121151169/apa-arti-dwifungsi-abri>

⁷ Setyawan, F. A. (2014). *Soeharto Gunakan ABRI untuk Lindungi Kekuasaannya : Okezone Nasional*. <https://nasional.okezone.com/>. <https://nasional.okezone.com/read/2015/05/20/337/1152824/soeharto-gunakan-abri-untuk-lindungi-kekuasaannya>

⁸ Damarjati, D. (2020). *Cerita soal Senjata China untuk Angkatan Kelima Jelang G30S/PKI*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5198791/cerita-soal-senjata-china-untuk-angkatan-kelima-jelang-g30spki>

intensi tersendiri untuk mengkerdikan suara mereka karena Soeharto menganggap bahwa jika eksistensi mereka sudah terlalu besar dapat mengancam monopoli partai Golongan Karya di ranah politik dan berkenegaraan. Para golongan Islam memang dirangkul oleh kubu Soeharto, tetapi mereka tidak diberi platform yang luas dalam posisi strategis pemerintahan.⁹ Dalam bukunya yang berjudul *Sistem Politik Indonesia era Reformasi* (2007), Masashi Nishihara seorang peneliti politik asal Jepang, menyinggung perihal iklim geopolitik di masa Orde Baru, melalui kajiannya yang berjudul “Golkar and The Indonesian Elections of 1971”, dimana tertulis “..kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 merupakan hasil 'operasi' yang dilakukan Soeharto dan para kolega militernya. Soeharto merupakan sosok despot yang memegang teguh pendirian tunggal Pancasila dan ia sangatlah *proteksionisme* terhadap kehadiran ideologi lainnya. Banyak perdebatan muncul akibat kebijakan dari Soeharto dan salah satunya berasal dari Dosen Fisipol UGM Budi Winarno yang menulis bahwa, “Tentara lebih diorientasikan untuk menjaga kelanggengan kekuasaan Soeharto melalui kekerasan terhadap warga negaranya dibandingkan dengan diorientasikan untuk mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan eksternal.”¹⁰

Memasuki Era Reformasi

Pada era reformasi, khususnya pada tahun 1998 terjadi masa transisi ke pemerintahan B.J Habibie. Soeharto turun dari jabatan birokrasi setelah 32 tahun memimpin yang disebabkan adanya desakan dari para kaum muda karena kekewacaan mereka akan anjloknya perekonomian negara serta sifat *despotisme* dari Soeharto yang dirasa melenceng dari asas fundamental negara demokrasi.¹¹ Maka, wakil dari Soeharto kala itu yaitu B.J Habibie naik menjadi Presiden Republik Indonesia yang berikutnya. Setelah beliau menjabat, beberapa langkah beliau lakukan untuk merevisi berbagai kebijakan Soeharto, termasuk salah satunya

⁹ Matanasi, N. (2017). *Benarkah Soeharto Memusuhi Islam Dan Mengapa Ia Berubah?* tirtio.id. <https://tirtio.id/benarkah-soeharto-memusuhi-islam-dan-mengapa-ia-berubah-ckrR>

¹⁰ Winarno, B. (2007). *Sistem politik Indonesia era Reformasi*. Gramedia Pustaka Utama.

¹¹ Dzulfaroh, A. N. (2020). *Hari Ini dalam Sejarah: Soeharto Lengser, Akhir Kisah Orde Baru*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/21/064221665/hari-ini-dalam-sejarah-soeharto-lengser-akhir-kisah-orde-baru?page=all>

adalah peraturan dwifungsi TNI dan Polri, melalui Instruksi Presiden No.2 tahun 1999. Intisari dari peraturan tersebut adalah menginstruksikan bahwa TNI serta jajaran Polri adalah sewajarnya dan sebaiknya digolongkan sebagai entitas terpisah demi keduanya dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik di lingkup non-pemerintahan.¹² Dalam sudut pandang B.J Habibie, kebijakan tersebut berguna untuk meminimalisir adanya politisasi angkatan bersenjata dalam skala nasional maupun daerah. Walaupun begitu, kemungkinan angkatan senjata untuk merangkap dalam ranah birokrasi masih dapat terjadi dengan syarat bahwa pihak yang bersangkutan sudah pensiun atau mengundurkan diri secara terhormat. Kebijakan tersebut tertuang pada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, tepatnya Pada Pasal 47 Ayat 1. Namun ironisnya, masih ada beberapa oknum angkatan bersenjata yang tidak mengindahkan substansi dibalik aturan tersebut dan masih berambisi untuk menduduki jabatan struktural pemerintah seperti yang dilaporkan oleh *Indonesian Police Watch* atau biasa disebut sebagai IPW yang menemukan fakta dilapangan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) Jenderal Kepolisian yang aktif di kursi kementerian dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan jika adanya kontradiksi antara asas meritokrasi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dalam memilih kabinetnya dengan peraturan yang berlaku. Walaupun begitu, Presiden Joko Widodo beserta jajaran partainya, yaitu PDIP masih mempunyai pertimbangan tersendiri sebelum membuat keputusan final. Di sisi lain, IPW pun enggan menyebutkan nama-nama para Jenderal secara konkret sehingga para pengamat politik pun hanya dapat sebatas berasumsi.¹³

Legalitas Kedudukan Polri di luar Institusi

Negara Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua warga negara taat akan hukum yang berlaku. Produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah (perpu dan perda), dan lain-lain perlu ditaati demi terciptanya *bonum commune*. Undang-undang dibuat

¹² Moenanto, G. (2018) *Mengenang Awal Terjadinya Pemisahan Polri Dan TNI dengan Berakhirnya era Dwifungsi ABRI*. Wartakotalive.com. <https://wartakota.tribunnews.com/2018/10/01/mengenang-awal-terjadinya-pemisahan-polri-dan-tni-dengan-berakhirnya-era-dwifungsi-abri>

¹³ HAI, R. (2020). *Ada Polisi Aktif Di Kementerian, IPW Minta Rezim Jokowi Tak Mengulangi Kesalahan Orde Baru*. Harian Aceh Indonesia - HARIANACEH.co.id. <https://www.harianaceh.co.id/2020/06/24/ada-polisi-aktif-di-kementerian-ipw-minta-rezim-jokowi-tak-mengulangi-kesalahan-orde-baru/>

sebagai pagar pembatas bagi warga negara supaya melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang adalah norma kolektif bangsa Indonesia. Legalitas suatu tindakan ataupun kebijakan publik mesti berlandaskan hukum agar tidak mencederainya sebagai konsensus kolektif bangsa Indonesia.

Berkaca pada problem diangkatnya anggota polri aktif sebagai kepala daerah, muncul pertanyaan mengenai legalitas jabatan polri tersebut. Apakah hal tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku? Ataukah malah menyeleweng sehingga timbul masalah baru? Pranata dan Makawi (2020) pernah meneliti mengenai pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mochamad Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) mengangkat beliau sebagai pelaksana tugas atau penjabat gubernur untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.¹⁴ Hal tersebut menjadi masalah karena menyeleweng dari undang-undang yang berlaku yakni UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 28 menegaskan bahwa anggota polri tidak bisa berpartisipasi dalam politik praktis dan harus mengundurkan diri apabila menjabat jabatan tertentu di luar polri. Selain itu, pasal 23 juga menjelaskan tentang sumpah polisi untuk menjalankan tugas secara netral. Kebijakan pemerintah tersebut juga menyeleweng dari UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengisian jabatan pimpinan senior dan menengah di kementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga non struktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif antar Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan memperhatikan persyaratan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak, dan integritas serta persyaratan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kacamata yuridis normatif melihat bahwa penunjukan pejabat Polri menjadi PJ Gubernur tidak sesuai karena menyeleweng dari UU Pemilihan Kepala Daerah Pasal 201 Ayat 10, yang menegaskan bahwa yang bisa menduduki jabatan gubernur hanya orang yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Hal tersebut juga bertentangan dengan UU

¹⁴ Pranata, M. R., & Makawi, P. (2020). TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANGKATAN ANGGOTA POLRI AKTIF UNTUK MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS: PENGANGKATAN KOMISARIS JENDRAL (KOMJEN) POL MOCHAMAD IRIAWAN SEBAGAI PJ GUBERNUR JAWA BARAT.). JCA of Law, 1(2). Hal, 265.

Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 8 yang menjelaskan bahwa pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tertinggi.¹⁵

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur tentang tugas Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan: Kepolisian Negara Republik sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.¹⁶ Undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa polisi adalah garda terdepan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Polisi berfungsi menjalankan hukum yaitu melindungi, mengayomi, menjaga keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Jika terjadi pengangkatan polisi aktif yang bertugas maka terjadi tumpang tindih dan benturan aturan yang ada. Kita akan susah menemukan keabsahan pengangkatan tersebut karena kesulitan mendapatkan aturan jelas yang mendasari keputusan MENDAGRI tersebut.

Secara gamblang terlihat bahwa keputusan pemerintah dalam mengangkat Komjen Pol M. Iriawan tidaklah legal. Betapa tidak, organisasi polisi yang adalah aparat pemerintah merupakan organisasi pemerintah atau organisasi dalam lingkup pemerintah. Ruh organisasi kepolisian adalah ruh pemerintah juga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Visi pemerintah terejawantahkan dalam visi organisasi kepolisian yaitu visi melayani kepentingan masyarakat agar mencapai keamanan dan ketentraman.

Polisi sebagai aparatur negara tidak bisa berpartisipasi dalam politik praktis. Polisi adalah penegak hukum di Negara Indonesia. Keputusan pengangkatan tersebut menimbulkan kekhawatiran publik akan netralitas polisi. Pejabat publik yang berasal dari lingkungan kepolisian bisa membuat pemilihan tidak netral karena bisa memproses hukum lawan politik. Jika hal tersebut terjadi maka wajah demokrasi kita tercoreng. Sebenarnya, hal yang perlu digaris bawahi adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala sesuatu

¹⁵ Maturan, Herlina Nova. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) GUBERNUR MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. *Lex Administratum*. Vol. VI/N0. 4/ Sept-Des/ 2018. hlm. 19

¹⁶ UUD NKRI Pasal 30 Ayat 3

harus bersumber dan sesuai dengan produk hukum yang berlaku. Kekuasaan harus tunduk pada hukum berlaku dan bukan sebaliknya. Negara hukum tetaplah negara hukum.

Legalitas Kedudukan TNI di luar Institusi:

a. UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI

Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa lalu menjadikan ABRI mendapat panggung untuk menempati jabatan sipil. Hal ini membuat ABRI seakan kehilangan identitas aslinya, yakni sebagai alat pertahanan negara. Keikutsertaan ABRI dalam jabatan sipil pada waktu itu juga mempersempit ruang gerak sipil untuk berperan pada jabatan-jabatan yang merupakan domainnya. Dari pengalaman masa lalu ini lah kemudian pemerintah melakukan reformasi dalam tubuh ABRI, salah satunya dengan memisahkan TNI dan POLRI. Selanjutnya, dengan disahkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI¹⁷, pemerintah memperjelas ruang gerak dari TNI yang adalah sebagai alat pertahanan negara. Dalam Pasal 7 Ayat 1, secara gamblang dituliskan tugas pokok dari TNI, yakni *"...menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."*¹⁸

Dengan berlakunya UU TNI juga memberi kejelasan antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang mana untuk bidang pertahanan negara dilakukan oleh TNI dan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh POLRI. Dalam pertahanan terdapat tiga aspek di dalamnya yakni masalah keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara, diluar ketiga aspek tersebut masuk kedaulatan kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai penegak hukum.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF (diakses pada Senin, 11 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Andrizal, Andrizal. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 2, Oct. 2014.

Selain terdapat kejelasan ruang lingkup kerja antara TNI dan POLRI, melalui UU ini, TNI tidak dapat lagi ikut berpartisipasi aktif dalam mengemban jabatan sipil. Hal ini bisa kita lihat pada Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi, “*tugas pokok TNI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 adalah Operasi Militer untuk perang dan Operasi militer selain perang.*” Operasi Militer selain perang sendiri dibagi lagi ke dalam 14 tugas pokok, yang apabila dibaca seluruhnya semuanya menyangkut perihal yang berkaitan dengan militer. Sehingga berdasarkan hal ini tidak membuat celah bagi TNI untuk melakukan manuver politik atau berpartisipasi aktif dalam jabatan sipil.

b. Rangkap jabatan dikalangan TNI

Apakah dengan dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI tidak dapat lagi melakukan rangkap jabatan? Jawabannya tentu tidak, karena bagaimanapun negara menyadari bahwa terdapat beberapa perwira TNI yang masih berada pada usia produktif yang sebenarnya memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk turut serta berkontribusi dalam bidang pemerintahan.²⁰ Berdasarkan fakta ini lah kemudian melalui Pasal 47 Ayat 2, pemerintah memberikan fleksibilitas terhadap TNI yang bunyinya adalah, “*Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.*”²¹

Melalui Pasal 47 Ayat 2 UU TNI, Pemerintah memberikan kesempatan kepada TNI untuk menduduki jabatan selain dalam lembaga internal TNI. Hal ini juga bertujuan agar prajurit yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki jabatan di internal TNI dapat

<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak#cite> (diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 21.09 WIB).

²⁰ Kamil, Muhammad Adlan. 2021. Skripsi. “*Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).*” <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56710/1/MUHAMMAD%20ADLAN%20KAMIL%20-%20FSH.pdf> (diakses pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 21.31 WIB).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF (diakses pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 21.37 WIB).

menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam lembaga di luar TNI. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah prajurit aktif TNI hanya boleh menduduki jabatan dalam suatu lembaga eksternal TNI apabila lembaga tersebut berhubungan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Lalu bagaimana dengan institusi atau lembaga di luar dari lembaga yang telah disebutkan sebelumnya terdapat prajurit aktif TNI (lembaga sipil)? Mengenai hal ini, sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang berbunyi “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”²² Oleh karena itu, apabila terdapat prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil, mereka harus mengundurkan diri dari jabatan kedinasannya.

c. Kemunduran agenda reformasi

Pada tahun 2019 yang lalu, mencuat isu-isu tentang pengisian pos-pos jabatan sipil oleh perwira aktif TNI. Hal ini berawal ketika Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menyampaikan bahwa ada kelebihan Kolonel sekitar 500 orang dan kelebihan perwira tinggi sampai 47 orang. Sebagian besar adalah jenderal bintang satu.²³ Hal ini mengakibatkan banyak perwira tinggi dan menengah TNI tidak mendapat jabatan alias menganggur. Sehingga untuk mengatasi hal ini mau tidak mau harus ada penambahan pos jabatan baru bagi perwira TNI yang tidak memiliki jabatan. Berdasarkan pernyataan Mayor Jenderal TNI Sisriadi selaku Kapuspen TNI mengindikasikan bahwa ada upaya pemaksaan agar diadakannya penambahan pos-pos jabatan untuk para perwira TNI.

Wacana mengenai pengisian pos-pos jabatan sipil oleh perwira aktif TNI pun menuai banyak kritikan dari masyarakat. Pasalnya jika hal ini benar-benar dilakukan, berarti kita seakan-akan telah mengkhianati perjuangan para aktivis 98, yang mana dalam salah satu tuntutan para aktivis 98 pada waktu itu adalah, “*penghapusan doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*”²⁴ Isu ini pun semakin bertambah keruh

²² *Ibid.*

²³ Merdika, Tim. 2019. “TNI Kelebihan 500 Kolonel dan 47 Jenderal Non Job.” <https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-kelebihan-500-kolonel-dan-47-jenderal-non-job.html> (diakses pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 21:18 WIB).

²⁴ “Politik, Tuntutan Agenda Reformasi 1998.” <https://www.kompasiana.com/ppkn/5aa7f29b5e137350090eb3c2/tuntutan-agenda-reformasi-1998> (diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021, pukul 20.45 WIB).

menjelang tahun 2022 nanti, setelah disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2016, dalam Pasal 201 Ayat 8, yang menyatakan bahwa, *“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”*²⁵ Tentu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2022 nanti akan mengalami kekosongan kepemimpinan hingga 2024. Oleh karena itu, banyak yang menuding bahwa TNI akan dilibatkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah hingga tahun 2024.

Akan tetapi, agaknya tudingan ini tidaklah berlebihan, pasalnya dalam beberapa kasus sebelumnya terdapat beberapa prajurit TNI aktif, telah dan masih menduduki jabatan sipil. Dilansir dari *bisnitempo.com*, ada beberapa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, diantaranya: Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait (sebagai Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Marsekal Madya Andi Pahril Pawi (sebagai Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk), dan Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin (sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I).²⁶ Nama-nama tersebut hanya sebagian dari nama prajurit TNI yang mencuat ke publik.

Apapun alasannya, penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil telah menyalahi aturan yang berlaku dan ini tentu telah mencoreng semangat reformasi. Padahal dalam Pasal 47 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2004, tentang TNI telah menyatakan bahwa *“prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”* Kiranya isi dari undang-undang ini sudah sangat jelas, bahwa prajurit aktif harus mengundurkan diri dari dinasnya apabila berkeinginan menduduki jabatan sipil. Berdasarkan fakta ini lah kemudian ada kekhawatiran di

²⁵ *“UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.”*
<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/174927/UU0102016.pdf> (diakses pada Senin, 18 Oktober 2021, pukul 21.31 WIB).

²⁶ Aprianto, Anto. 2020. *“Deretan Perwira TNI yang Jadi Komisaris BUMN dan Pejabat.”*
<https://bisnis.tempo.co/read/1353546/deretan-perwira-tni-yang-jadi-komisaris-bumn-dan-pejabat/full&view=ok> (diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021, pukul 21.18 WIB).

kalangan publik bahwa TNI akan dilibatkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang akan terjadi pada 2022 hingga 2024.

Kesimpulan

Perjuangan mahasiswa dalam menuntaskan agenda reformasi nampaknya masih belum terwujud sepenuhnya, dan bahkan terdapat indikasi kemunduran agenda reformasi yang dapat kita lihat dari pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mochamad Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. Adanya rangkap jabatan Pejabat Polri sebagai PJ Gubernur (jabatan sipil) jelas melanggar peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 yang menegaskan bahwa anggota polri tidak bisa berpartisipasi dalam politik praktis dan harus mengundurkan diri apabila menjabat jabatan tertentu di luar polri. Bukan hanya di tubuh Polri, berdasarkan informasi yang didapatkan terdapat beberapa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, diantaranya: Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait (sebagai Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Marsekal Madya Andi Pahril Pawi (sebagai Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk), dan Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin (sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I). Hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 47 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2004, tentang TNI telah menyatakan bahwa *“prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”* Hal tersebut kemudian mengundang kekawatiran publik, bahwasanya akan terjadi kemunduran agenda reformasi. Tindakan yang kurang tegas dari pemerintah seakan menunjukkan keengganan (*unwilling*) untuk menegakkan reformasi TNI dan birokrasi sipil. Apakah kita akan kembali mengulang kesalahan masa lalu bangsa ini dan kembali melibatkan TNI dalam jabatan sipil?